



# **BUPATI YAHUKIMO**

---

**KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR :       TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015**

Lampiran       :   5 (Lima)

**BUPATI YAHUKIMO,**

Menimbang :   a. bahwa dalam rangka keseimbangan pembangunan di Kabupaten Yahukimo sebagai wujud nyata dalam mensejahterakan masyarakat, maka dipandang perlu adanya keterpaduan program yang mengacu pada skala prioritas pembangunan daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu adanya suatu forum bersama dalam wadah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Yahukimo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk Panitia Penyelenggara yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat     :   1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaga Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara R1 Nomor 4884);

3. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-Undang nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 nomor 24);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 08 Tahun 2008 tentang tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- K E S A T U** : Membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- K E D U A** : Panitia penyelenggara dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- a. Menyusun matriks program kegiatan untuk persiapan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;
  - b. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);
  - c. Menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) kepada Bupati Yahukimo.
- E T I G A** : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;
- KEEMPAT** : Kepanitiaan ini berakhir dengan sendirinya apabila penyelenggaraan MUSRENBANG telah selesai dilaksanakan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal :

**BUPATI YAHUKIMO,**

**ONES PAHABOL**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR :

TANGGAL :

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015**

---

1. PENANGGUNG JAWAB : FRANGKY G LILIHATA, ST
2. PELAKSANA KEGIATAN : LINDA R. RUMBIK, S.Sos
3. ANGGOTA
  - A. SEKSI ACARA
    - BARSALINA ALOMAU, ST ( Koordinator )
    - PHILIPUS SOMA, SE
    - AKTAVIANUS SERONG, ST
    - AWALUDDIN RUSTAM, ST
    - YUSTINA PAHABOL, SE
    - ENDINS MSBEL
  - B. SEKSI PUBLIKASI/DOKUMENTASI
    - HANS HELUKA, SE ( Koordinator )
    - AGUSTINUS SAMULUNG, ST
    - ZADRAK MARADONA, ST
    - YOSEP PAYAGE, S.Sos
    - DONNY A. MANUARON, S.STP
  - C. SEKSI PERLENGKAPAN / DEKORASI ( Koordinator )
    - YOHANES BOERDAM, SE
    - ELI YANSEN MNSN, SE
    - YESAYA SAMA, A. Ma.Pd
    - GEORGE FENANLABER
    - AMBA TURU' PADANG, A. Md
    - MELKIANUS HESEGEM
    - OKTAVIANUS MARISSING, ST
    - EBISANGE WAHLA, S. IP, M.Si
    - KORINUS BAYAGE, SE
    - YAKOP MOHI, SE
    - PENEHAS PAHABOL, A.Md
    - MOSES IRAINKYA
    - DEREK DANTRU
    - LEWI POHON YUAL, SE, MM
    - ANEM MATUAN, SE
    - ZAKARIAS PASE

D. SEKSI KONSUMSI

- HERMIN KARANGAN
- BETHI RUHUKAIL,SE
- HERYANI JAMADI, ST
- ILONA UROPMAVIN
- JENNY KOROMPIS
- HERLINA ARRANG
- MARIANCE HESEGEM
- MIRIAM TINGGILION
- TASIK TODING
- HALIEN YUAL
- SERLI

( Koordinator )

**BUPATI YAHUKIMO**

**ONES PAHABOL**

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR :  
TANGGAL :

**TIM PERUMUS USULAN PENDANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(UP-SKPD) KABUPATEN YAHUKIMO**

---

1. PENGARAH/ PENANGGUNG JAWAB

2. KOORDINATOR SKPD
- :
- FRANGKY G LILIHATA, ST

1. HULU BAHABOL, SE

2. LABAN YUAL, S.Sos

3. LINDA R. RUMBIK, S.Sos

4. YULIUS BUBUY, S.Sos

5. MARRANGAN PANJAITAN, SE

6. JAQUELINA LINDA FAKDAWER

7. TOMMY BALINGGA, S.Sos
3. ANGGOTA

:

1. ELI YANSEN MNSN, SE

2. PENEHAS PAHABOL, A.Md

3. AWALUDDIN RUSTAM, ST

4. YOHANES BOERDAM, SE

5. ZADRAK MARADONA, ST

**BUPATI YAHUKIMO**

**ONES PAHABOL**

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO

NOMOR :

TANGGAL :

**TIM ASISTENSI MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015**

#### A. KOORDINATOR SKPD:

1. Drs. DOMINGGUS KESAULIJA
2. SADRAK ARISOI, SE
3. NAFTALI ELOPORE, S.Pd
4. DEREK P RUMBINO, S.IPem

## B. OPERATOR :

1. AGUSTINUS SAMULUNG, ST
2. DONNY A. MANUARON, S.IP
3. OKTAVIANUS MARISSING, ST
4. HERYANI JAMADI, ST

**BUPATI YAHUKIMO,**

**ONES PAHABOL**

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR :  
TANGGAL :

**PESERTA MUSREMBANG KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015**

| NO. | SKPD                                                 | JUMLAH          |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Dinas Pendidikan                                     | 2 Orang         |
| 2.  | Dinas Kesehatan                                      | 2 Orang         |
| 3.  | Rumah Sakit Umum Daerah                              | 2 Orang         |
| 4.  | Dinas Pekerjaan Umum                                 | 2 Orang         |
| 5.  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                 | 2 Orang         |
| 6.  | Dinas Perhubungan                                    | 2 Orang         |
| 7.  | Badan Lingkungan Hidup                               | 2 Orang         |
| 8.  | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil                 | 2 Orang         |
| 9.  | Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB                 | 2 Orang         |
| 10. | Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja                        | 2 Orang         |
| 11. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                  | 2 Orang         |
| 12. | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga   | 2 Orang         |
| 13. | Kantor Kesbang Dan Linmas                            | 2 Orang         |
| 14. | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja                    | 2 Orang         |
| 15. | Sekretariat Daerah                                   | 12 Orang        |
| 16. | Sekretariat DPRD                                     | 2 Orang         |
| 17. | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah           | 2 Orang         |
| 18. | Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur | 2 Orang         |
| 19. | Dinas Pendapatan Daerah                              | 2 Orang         |
| 20. | Inspektorat Daerah                                   | 2 Orang         |
| 21. | Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung                | 2 Orang         |
| 22. | Dinas Pertanian, Perikanan Dan Perkebunan            | 2 Orang         |
| 23. | Dinas Kehutanan                                      | 2 Orang         |
| 24. | Dinas Pertambangan Dan Energi                        | 2 Orang         |
| 25. | Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi         | 2 Orang         |
| 26. | Kantor Komunikasi Dan Informasi                      | 2 Orang         |
| 27. | Tokoh Masyarakat                                     | 2 Orang         |
| 28. | Tokoh Agama                                          | 2 Orang         |
| 29. | Tokoh Perempuan                                      | 2 Orang         |
| 30. | Tokoh Pemuda                                         | 2 Orang         |
| 31. | Lembaga Swadaya Masyarakat                           | 2 Orang         |
| 32. | Anggota DPRD                                         | 8 Orang         |
| 33. | MUSPIDA                                              | 2 Orang         |
|     | <b>JUMLAH</b>                                        | <b>82 Orang</b> |

**BUPATI YAHUKIMO,**

**ONES PAHABOL**



# **BUPATI YAHUKIMO**

---

**SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 21 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015**

Lampiran : 5 (Lima)

**BUPATI YAHUKIMO,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka keseimbangan pembangunan di Kabupaten Yahukimo sebagai wujud nyata dalam mensejahterakan masyarakat, maka dipandang perlu adanya keterpaduan program yang mengacu pada skala prioritas pembangunan daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dipandang perlu adanya suatu forum bersama dalam wadah Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Yahukimo;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu dibentuk Panitia Penyelenggara yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1969 Nomor 47);

2. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4884);

3. Undang – undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan undang-Undang nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahn daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2015 nomor 24);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Tahun 2007 Nomor 82);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 08 Tahun 2008 tentang tahapan dan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2010 tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2011.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- K E S A T U** : Membentuk Panitia Pelaksana Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Yahukimo Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini ;
- K E D U A** : Panitia penyelenggara dimaksud Diktum KESATU bertugas :
- d. Menyusun matriks program kegiatan untuk persiapan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;
  - e. Menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG);
  - f. Menyampaikan laporan tentang hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) kepada Bupati Yahukimo.
- E T I G A** : Segala Biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Yahukimo Tahun 2015;
- KEEMPAT** : Kepanitiaan ini berakhir dengan sendirinya apabila penyelenggaraan MUSRENBANG telah selesai dilaksanakan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal : 12 Maret 2015

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ONES PAHABOL**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP.19681221200312 1005**

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 21 TAHUN 2015  
TANGGAL : 12 MARET 2015

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA  
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)  
KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015**

---

- |                       |   |                        |
|-----------------------|---|------------------------|
| 4. PENANGGUNG JAWAB   | : | FRANGKY G LILIHATA, ST |
| 5. PELAKSANA KEGIATAN | : | LINDA R. RUMBIK, S.Sos |
| 6. ANGGOTA            |   |                        |

E. SEKSI ACARA

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| ▪ BARSALINA ALOMAU, ST  | ( Koordinator ) |
| ▪ PHILIPUS SOMA, SE     |                 |
| ▪ AKTAVIANUS SERONG, ST |                 |
| ▪ AWALUDDIN RUSTAM, ST  |                 |
| ▪ YUSTINA PAHABOL, SE   |                 |
| ▪ ENDINS MSBEL          |                 |

F. SEKSI PUBLIKASI/DOKUMENTASI

- |                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| ▪ HANS HELUKA, SE          | ( Koordinator ) |
| ▪ AGUSTINUS SAMULUNG, ST   |                 |
| ▪ ZADRAK MARADONA, ST      |                 |
| ▪ YOSEP PAYAGE, S.Sos      |                 |
| ▪ DONNY A. MANUARON, S.STP |                 |

G. SEKSI PERLENGKAPAN / DEKORASI

- |                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| ▪ YOHANES BOERDAM, SE         | ( Koordinator ) |
| ▪ ELI YANSEN MENSEN, SE       |                 |
| ▪ YESAYA SAMA, A. Ma.Pd       |                 |
| ▪ GEORGE FENANLABER           |                 |
| ▪ AMBA TURU' PADANG, A. Md    |                 |
| ▪ MELKIANUS HESEGEM           |                 |
| ▪ OKTAVIANUS MARISSING, ST    |                 |
| ▪ EBISANGE WAHLA, S. IP, M.Si |                 |
| ▪ KORINUS BAYAGE, SE          |                 |
| ▪ YAKOP MOHI, SE              |                 |
| ▪ PENEHAS PAHABOL, A.Md       |                 |
| ▪ MOSES IRAINKYA              |                 |
| ▪ DEREK DANTRU                |                 |
| ▪ LEWI POHON YUAL, SE, MM     |                 |
| ▪ ANEM MATUAN, SE             |                 |
| ▪ ZAKARIAS PASE               |                 |

H. SEKSI KONSUMSI

- HERMIN KARANGAN
- BETHI RUHUKAIL,SE
- HERYANI JAMADI, ST
- ILONA UROPMAVIN
- JENNY KOROMPIS
- HERLINA ARRANG
- MARIANCE HESEGEM
- MIRIAM TINGGILION
- TASIK TODING
- HALIEN YUAL
- SERLI

( Koordinator )

**BUPATI YAHUKIMO**

**CAP/TTD**

**ONES PAHABOL**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP.19681221200312 1005**

LAMPIRAN II :SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 21 TAHUN 2015  
TANGGAL : 12 MARET 2015

**TIM PERUMUS USULAN PENDANAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
(UP-SKPD) KABUPATEN YAHUKIMO**

---

4. PENGARAH/ PENANGGUNG JAWAB  
5. KOORDINATOR SKPD

: FRANGKY G LILIHATA, ST  
:1. HULU BAHABOL, SE  
2. LABAN YUAL, S.Sos  
3. LINDA R. RUMBIK, S.Sos  
4. YULIUS BUBUY, S.Sos  
5. MARRANGAN PANJAITAN, SE  
6. JAQUELINA LINDA FAKDAWER  
7. TOMMY BALINGGA, S.Sos
6. ANGGOTA

: 1. ELI YANSEN MENSEN, SE  
2. PENEHAS PAHABOL, A.Md  
3. AWALUDDIN RUSTAM, ST  
4. YOHANES BOERDAM, SE  
5. ZADRAK MARADONA, ST

**BUPATI YAHUKIMO**

**CAP/TTD**

**ONES PAHABOL**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN  
NIP.19681221200312 1005**

C. KOORDINATOR SKPD:

1. Drs. DOMINGGUS KESAULIJA
2. SADRAK ARISOI, SE
3. NAFTALI ELOPORE, S.Pd
4. DEREK P RUMBINO, S.IPem

D. OPERATOR : 1. AGUSTINUS SAMULUNG, ST  
2. DONNY A. MANUARON, S.IP  
3. OKTAVIANUS MARISSING, ST  
4. HERYANI JAMADI, ST

# ONES PAHABOL

**MUSTAN**  
**NIP.19681221200312 1005**

**MUSTAN**

LAMPIRAN IV : SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 21 TAHUN 2015  
TANGGAL : 12 MARET 2015

**PESERTA MUSREMBANG KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2015**

| NO. | SKPD                                                 | JUMLAH          |
|-----|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1.  | Dinas Pendidikan                                     | 2 Orang         |
| 2.  | Dinas Kesehatan                                      | 2 Orang         |
| 3.  | Rumah Sakit Umum Daerah                              | 2 Orang         |
| 4.  | Dinas Pekerjaan Umum                                 | 2 Orang         |
| 5.  | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah                 | 2 Orang         |
| 6.  | Dinas Perhubungan                                    | 2 Orang         |
| 7.  | Badan Lingkungan Hidup                               | 2 Orang         |
| 8.  | Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil                 | 2 Orang         |
| 9.  | Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB                 | 2 Orang         |
| 10. | Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja                        | 2 Orang         |
| 11. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                  | 2 Orang         |
| 12. | Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga   | 2 Orang         |
| 13. | Kantor Kesbang Dan Linmas                            | 2 Orang         |
| 14. | Kantor Satuan Polisi Pamong Praja                    | 2 Orang         |
| 15. | Sekretariat Daerah                                   | 12 Orang        |
| 16. | Sekretariat DPRD                                     | 2 Orang         |
| 17. | Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah           | 2 Orang         |
| 18. | Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Aparatur | 2 Orang         |
| 19. | Dinas Pendapatan Daerah                              | 2 Orang         |
| 20. | Inspektorat Daerah                                   | 2 Orang         |
| 21. | Badan Pemberdayaan Masyarakat Kampung                | 2 Orang         |
| 22. | Dinas Pertanian, Perikanan Dan Perkebunan            | 2 Orang         |
| 23. | Dinas Kehutanan                                      | 2 Orang         |
| 24. | Dinas Pertambangan Dan Energi                        | 2 Orang         |
| 25. | Dinas Perindustrian Perdagangan Dan Koperasi         | 2 Orang         |
| 26. | Kantor Komunikasi Dan Informasi                      | 2 Orang         |
| 27. | Tokoh Masyarakat                                     | 2 Orang         |
| 28. | Tokoh Agama                                          | 2 Orang         |
| 29. | Tokoh Perempuan                                      | 2 Orang         |
| 30. | Tokoh Pemuda                                         | 2 Orang         |
| 31. | Lembaga Swadaya Masyarakat                           | 2 Orang         |
| 32. | Anggota DPRD                                         | 8 Orang         |
| 33. | MUSPIDA                                              | 2 Orang         |
|     | <b>JUMLAH</b>                                        | <b>82 Orang</b> |

**BUPATI YAHUKIMO,**

**CAP/TTD**

**ONES PAHABOL**

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**  
**NIP.19681221200312 1005**



Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN

**VISDITA A. RAHAYAAN (Mwkl)**

**BUPATI YAHUKIMO,**  
  
**CAP/TTD**  
  
**ONES PAHABOL**

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal : 06 Maret 2013

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN YAHUKIMO  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN

**VISDITA A. RAHAYAAN (Mwkl)**

**BUPATI YAHUKIMO,**  
  
**CAP/TTD**  
  
**ONES PAHABOL**